



PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

INDAH MAYA SARI, lahir: Medan, tanggal: 26 September 1995, umur: 29 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jalan Pertahanan Dusun V Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta bukti-bukti surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 20 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 September 2024 dalam Register Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Lbp, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP 1271096609870006;
2. Bahwa terjadi perbedaan nama dan tahun Lahir pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1271096609870006 KK (Kartu Keluarga) No. 1207210404240011, Akta Lahir No. 1207-LT-30082024-033, Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) SMA No. DN-07 Ma 0232729 dan Surat Keterangan Kepala Desa No. 560/801/DPK/V/2024, dengan paspor pemohon No. C7011958;
3. Bahwa pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1271096609870006 KK (Kartu Keluarga) No. 1207210404240011, Akta Lahir No. 1207-LT-30082024-033, Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) SMA No. DN-07 Ma 0232729 dan Surat Keterangan Kepala Desa No. 560/801/DPK/V/2024, dengan paspor pemohon No. C7011958 dan No. XE457329 Pemohon yang bernama Indah Maya Sari, lahir di Medan, 26-09-1995;
4. Bahwa pada paspor No. C7011958 dan No. XE457329 Pemohon yang bernama Maya Lubis lahir di Medan, 26 Sep 1987;
5. Bahwa adanya perbedaan nama dan tahun lahir pada paspor dengan nama dan tahun lahir pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kartu keluarga), Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) SMU dikarenakan adanya kesalahan pada saat pembuatan Paspor Pemohon;

6. Bahwa nama Pemohon Indah Maya Sari dan tahun lahir Pemohon yaitu 26 September 1995 merupakan identitas pemohon asli sejak lahir;

7. Bahwa adanya perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon, dikarenakan pada saat pembuatan paspor akibat kesalahan dan ketidaktepatan dari pemohon dalam pembuatan paspor;

8. Bahwa pemohon saat ini membutuhkan persamaan Identitas pemohon dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan dengan identitas pemohon yang tertulis di pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1271096609870006 KK (Kartu Keluarga) No. 1207210404240011, Akta Lahir No. 1207-LT-30082024-033, Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) SMA No. DN-07 Ma 0232729 dan Surat Keterangan Kepala Desa No. 560/801/DPK/V/2024, dengan paspor pemohon No. C7011958 dan No. XE457329;

9. Bahwa dengan adanya perbedaan nama dan tahun lahir pemohon, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Imigrasi untuk meminta pernyataan orang yang sama, Namun Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Imigrasi agar untuk menyatakan orang yang sama (satu orang), Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

10. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan orang yang sama adalah karena adanya perbedaan tanggal dan tahun lahir pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1271096609870006 KK (Kartu Keluarga) No. 1207210404240011, Akta Lahir No. 1207-LT-30082024-0033, Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) SMA No. DN-07 Ma 0232729 dan Surat Keterangan Kepala Desa No. 560/801/DPK/V/2024, dengan paspor pemohon No. C7011958 dan No. XE457329, sehingga terjadi hambatan untuk pemohon berangkat keluar negeri dari Pihak Imigrasi;

11. Bahwa untuk sahnya permohonan persamaan tanggal dan tahun lahir harus ada terlebih dahulu Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq.Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan identitas pemohon sebenarnya adalah INDAH MAYA SARI lahir di Medan tanggal 26 September 1995, sesuai dengan KTP (Kartu Tanda

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk) No. 1271096609870006 KK (Kartu Keluarga) No. 1207210404240011, Akta Lahir No. 1207-LT-30082024-0033, Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) SMA No. DN-07 Ma 0232729 dan Surat Keterangan Kepala Desa No. 560/801/DPK/V/2024;

3. Menyatakan Secara Hukum yang bernama INDAH MAYA SARI lahir di Medan tanggal 26 September 1995, sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1271096609870006 KK (Kartu Keluarga) No. 1207210404240011, Akta Lahir No. 1207-LT-30082024-0033, Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) SMA No. DN-07 Ma 0232729 dan Surat Keterangan Kepala Desa No. 560/801/DPK/V/2024 dengan MAYA LUBIS Lahir Di Medan, 26 September 1987 sesuai dengan Paspor C7011958 dan No. XE457329 adalah Orang yang sama (satu orang);

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai persamaan nama dan tahun lahir Pemohon kepada Kantor Imigrasi untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan paspor Pemohon;

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut pada Direktorat Jendral Imigrasi setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk menerbitkan pembaharuan Paspor sesuai dengan nama di Kartu Tanda Penduduk;

6. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 September 2024 yang ditetapkan untuk itu, Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Maya Sari dengan Nomor Induk Kependudukan 1271096609870006 tanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda bukti.....P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207210404240011 atas nama Kepala Keluarga Indah Maya Sari yang dikeluarkan tanggal 5 April 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda bukti.....P-2;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-30082024-0033 atas nama Indah Maya Sari tanggal 30 Agustus 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda bukti.....P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 560/801/DPK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak, diberi tanda bukti.....P-4;

5. Fotokopi Paspor atas nama Maya Lubis dengan Nomor XE457329, diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. ENY BR POHAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon adalah Indah Maya Sari;
- Bahwa setahu saksi, di paspor pemohon tertulis nama Maya Lubis dan tahun lahir 1987 sementara nama pemohon sebenarnya adalah Indah Maya Sari dan tahun lahir 1995;
- Bahwa Maya Lubis berasal dari panggilan Maya dan Ayah Pemohon bermarga Lubis;
- Bahwa setahu saksi dahulunya pemohon mengurus paspor tersebut kepada agency sehingga pemohon tidak teliti dan terjadi kesalahan nama dan tahun lahir pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus paspor dan pemohon ingin bekerja di Dubai;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MASLAN LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon adalah Indah Maya Sari;
- Bahwa setahu saksi, di paspor pemohon tertulis nama Maya Lubis dan tahun lahir 1987 sementara nama pemohon sebenarnya adalah Indah Maya Sari dan tahun lahir 1995;
- Bahwa Maya Lubis berasal dari panggilan Maya dan Ayah Pemohon bermarga Lubis;
- Bahwa setahu saksi dahulunya pemohon mengurus paspor tersebut kepada agency sehingga pemohon tidak teliti dan terjadi kesalahan nama dan tahun lahir pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus paspor dan pemohon ingin bekerja di Dubai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk diterbitkannya Penetapan persamaan nama Pemohon yang tertulis pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1271096609870006 KK (Kartu Keluarga) No. 1207210404240011, Akta Lahir No. 1207-LT-30082024-033, Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) SMA No. DN-07 Ma 0232729 dan Surat Keterangan Kepala Desa No. 560/801/DPK/V/2024, dengan paspor pemohon No. C7011958 dan No. XE457329, nama Pemohon tertulis **Indah Maya Sari, lahir di Medan, 26-09-1995** sedangkan identitas Pemohon pada paspor No. C7011958 dan No. XE457329 nama Pemohon tertulis atas nama **Maya Lubis lahir di Medan, 26 Sep 1987** adalah merupakan orang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK (Nomor Induk Kependudukan) 1271096609870006 tanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bahwa identitas Pemohon tertulis **Indah Maya Sari, lahir di Medan, 26-09-1995**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207210404240011 yang dikeluarkan tanggal 5 April 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang menyatakan bahwa identitas Pemohon tertulis **Indah Maya Sari, lahir di Medan, 26-09-1995**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-30082024-0033 tanggal 30 Agustus 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang menyatakan bahwa identitas Pemohon tertulis **Indah Maya Sari, lahir di Medan, 26-09-1995**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 560/801/DPK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak, yang menyatakan bahwa identitas Pemohon tertulis **Indah Maya Sari, lahir di Medan, 26-09-1995**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Paspor dengan Nomor XE457329, yang menyatakan bahwa identitas Pemohon tertulis atas nama **Maya Lubis lahir di Medan, 26 Sep 1987**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas sebagaimana dengan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka Pengadilan Negeri menilai bahwa Penetapan orang yang sama oleh Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, maka oleh karenanya Penetapan orang yang sama oleh Pemohon cukup layak/patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas pemohon sebenarnya adalah INDAH MAYA SARI lahir di Medan tanggal 26 September 1995, sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1271096609870006 KK (Kartu Keluarga) No. 1207210404240011, Akta Lahir No. 1207-LT-30082024-0033, Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) SMA No. DN-07 Ma 0232729 dan Surat Keterangan Kepala Desa No. 560/801/DPK/V/2024;
3. Menyatakan Secara Hukum yang bernama INDAH MAYA SARI lahir di Medan tanggal 26 September 1995, sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1271096609870006 KK (Kartu Keluarga) No. 1207210404240011, Akta Lahir No. 1207-LT-30082024-0033, Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) SMA No. DN-07 Ma 0232729 dan Surat Keterangan Kepala Desa No. 560/801/DPK/V/2024 dengan MAYA LUBIS Lahir Di Medan, 26 September 1987 sesuai dengan Paspor C7011958 dan No. XE457329 adalah Orang yang sama (satu orang);
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai persamaan nama dan tahun lahir Pemohon kepada Kantor Imigrasi untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan paspor Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut pada Direktorat Jendral Imigrasi setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk menerbitkan pembaharuan Paspor sesuai dengan nama di Kartu Tanda Penduduk;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, oleh Muzakir H, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal 20 September 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum dan dibantu oleh Wulandari

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan
dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Wulandari Nasution, S.H.

Muzakir H, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,- +
Jumlah.....	Rp.110.000,-
Terbilang.....	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)